



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 01a TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN MUNAQSAH  
MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengetahui tingkat kelayakan dan pemahaman mahasiswa terhadap karya ilmiah yang akan menjadi syarat kelulusan pada mahasiswa Prodi Perbankan Syariah.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas menguji ujian Munaqasah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1999 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1);
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 35 tahun 2014 Tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 12 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung Nomor 255 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akademik IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Tanggal 11 Februari 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN MUNAQSAH PRODI PERBANKAN SYARI'AH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran sebagai Ketua Sidang, Penguji I, Penguji II, Penguji III dan Sekretaris pada Ujian Munaqasah skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syari'ah;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas hendaknya, ketentuan pelaksanaan Ujian Munaqasah mengacu pada buku Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung yang berlaku.

- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL :15 Februari 2022

Dekan;



Ruslan Abdul Ghofur



DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 15 Februari 2022

Dekan;



Ruslan Abdul Ghofur



